

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online

Rina, Mario Agusta

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi

Telpon & Fax: (0747) 323310

Fakultashukumumb2018@gmail.com

Abstrak

Indonesia menduduki peringkat 5 dari 10 Negara paling sering belanja *online*, dengan persentase pengguna internet pelanggan *e-commerce* sebanyak 36% sepanjang tahun 2021 sampai sekarang. Teknologi *e-commerce* sangat memudahkan proses transaksi jual-beli untuk berbagai kebutuhan dan jasa. Melalui *e-commerce*, masyarakat bisa belanja barang kebutuhan sehari-hari secara *online* tanpa harus bepergian ataupun melakukan kontak fisik. Transaksinya juga bisa dilakukan secara praktis dengan sistem nontunai, dan pembeli dapat memperoleh aneka promosi seperti gratis ongkos kirim, potongan harga, dan lain-lain. Adapun tujuan penulisan untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli secara online. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku dibidang perlindungan hukum bagi konsumen jual beli secara online. Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Terjadi atas kesepakatan antara kedua belah pihak, telah di atur dalam pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak yang menjadi landasan dari keabsahaan perjanjian jual beli ini. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum; Konsumen; Transaksi Jual Beli Online**

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli. Pada awalnya jual beli dilakukan secara langsung, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan	transaksi. Seiring perkembangan zaman, kebiasaan tersebut perlahan berubah menjadi kebiasaaan baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi <i>online</i> yang merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli.
--	---

Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

Secara historis mengenai hak-hak dasar konsumen seperti

hak atas keamanan, hak untuk didengar, hak untuk memilih dan hak untuk mendapatkan informasi, pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy “presiden yang pertama kali mengangkat martabat konsumen”.

Hiruk piruk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an yaitu dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.¹

Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup pembicaraan hukum dan

¹ YLKI “memberdayakan konsumen, memajukan negeri”, <https://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>. Diakses 20 juni 2022

teknologi, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat efektif karena ditinjau oleh perkembangan dan penerapan teknologi tersebut ditengah masyarakat.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat *urgent* bagi setiap masyarakat dikalangan manapun. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas, sehingga pelaku usaha dapat meyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran dengan cara bersekongkol dengan sesama pelaku usaha, hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.²

Konsumen Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor.8 Tahun

² Muthia,aulia, *seluk beluk hukum perlindungan konsumen*, pustaka baru press,Yogyakarta, 2018,hal 15.

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Bisnis *Online* adalah segala kegiatan bisnis atau urusan/ kepentingan yang menggunakan fasilitas internet untuk mencapai tujuan (keuntungan atau profit).³

Dengan perdagangan melalui internet, berkembang pula system bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company*. Pelaku bisnis menjalankan bisnisnya melalui media internet. Hal ini membuat banyak penjual *online shop* berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja. Sebagian masyarakat menikmati keadaan yang mempermudah mereka dalam berbelanja dan sebagian lagi memanfaatkan situasi yang

³ Bisnis online, <https://www.dewaweb.com/blog/bisnis-online/>, diakses 10 juni 2022

terjadi dengan cara berbisnis *online*.⁴

Indonesia menduduki peringkat 5 dari 10 Negara paling sering belanja *online*, dengan persentase pengguna internet pelanggan *e-commerce* sebanyak 36% sepanjang tahun 2021 sampai sekarang. Teknologi *e-commerce* sangat memudahkan proses transaksi jual-beli untuk berbagai kebutuhan dan jasa. Melalui *e-commerce*, masyarakat bisa belanja barang kebutuhan sehari-hari secara *online* tanpa harus bepergian ataupun melakukan kontak fisik. Transaksinya juga bisa dilakukan secara praktis dengan sistem nontunai, dan pembeli dapat memperoleh aneka promosi seperti gratis ongkos kirim, potongan harga, dan lain-lain.⁵

Kegiatan jual beli pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan

konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan Makmur.⁶ Undang-undang perlindungan konsumen yang sekarang berlaku di Indonesia masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik belum kepada *virtual/maya*.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul dari akibat adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen (perjanjian jual beli) atau melalui akibat perbuatan melawan hukum (tidak ada perjanjian jual beli). Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapat ganti kerugian atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga

⁴ Kowewsky, R., Die siege rim Netz, in, Capital14, 2004, hal 55.

⁵ Jurnal databoks.katadata 14 februari 2022

⁶ Erman rajagukguk, Makalah "Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam era perdagangan bebas" ", dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 12

harus mengatur keadilan antara konsumen dan pelaku usaha.⁷

Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut (UUPK) undang-undang ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Meskipun didalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap

yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini disamping keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli secara *online* diperlukan karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga pelaku bisnis *online*.⁸

Pengaduan konsumen yang diterima kementerian perdagangan pada pertengahan 2021 didominasi oleh aktivitas belanja online, kementrian perdagangan melaporkan terdapat 4.855 konsumen yang membuat pengaduan dagang e-commerce. Jumlah tersebut setara dengan 95% dari total pengaduan disektor dagang.⁹

Transaksi perdagangan melalui media elektronik terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahannya masing-masing.

⁷ Muthia,aulia, “*hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*”, Pustaka Baru Press , Yogyakarta, 2018

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Kasus paling banyak diadukan konsumen, <https://m.bisnis.com/amp/read/20210722/12/1420796/>, 20 juni 2022

Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, kerusakan barang dalam perjalanan, ketidak tepatan waktu dalam penyerahan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi para pelaku transaksi jual beli secara *online* adalah terjadinya resiko penipuan. Penipuan yang sering terjadi di antaranya berupa penjual yang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai barang yang dijual.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara *online*”**. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan oleh penulis diatas, guna mempermudah penulis dalam membatasi permasalahan yang

ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain Bagaimana keabsahan transaksi jual beli secara *online*. Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuan penulisan untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli secara *online*

A. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹⁰

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁰ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal 3.

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku dibidang perlindungan hukum bagi konsumen jual beli secara *online*.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹¹

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan proses jual beli secara *online* di tinjau menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Jenis bahan hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹² Dalam bahan

¹¹ Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 52

¹² *Ibid* Hal 41

hukum terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini di peroleh dari sumber kedua setelah bahan hukum primer. Data yang ada diringkas dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan,¹³ dilihat dari segi sumber bahan hukum dan bahan

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, kamus hukum, koran, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

5. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli secara *online*.

6. Pengolahan dan Analisis bahan hukum

¹³ Penelitian Skunder, <https://lp2m.uma.ac.id> diakses pada tanggal 22 juni 2022

Pengolahan data ini menggunakan cara pengumpulan bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diterapkan sesuai isu hukum yang dibahas. Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan menyesuaikan dan mempertimbangkan obyek studi, penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

¹⁴ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

PEMBAHASAN

A. Legalitas Transaksi Jual Beli Online menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pada prinsipnya, transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi ecommerce sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional yang dilakukan dalam masyarakat. Jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini dilakukan baik itu berdasarkan

sistem KUHPerdato maupun menurut sistem hukum adat. Menurut hukum adat Indonesia, yang dinamakan jual beli, bukanlah persetujuan belaka yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam hukum adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual beli.³ Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui

dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata).

Untuk mengukur keabsahan suatu kontrak atau dalam hal ini kontrak jual beli *e-commerce* tidak cukup hanya berdasarkan pada aspek subjektif saja, yaitu pada elemen kesepakatan dan kecakapan para pihak. Perlu dipenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian pada umumnya. Syarat objektif ini lebih memberikankonsekuensi yuridis di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat akan batal demi hukum. Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam kontrak jual beli *e-commerce* yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sama halnya dengan uraian dalam sub bab sebelumnya, untuk pemenuhan unsur objektif kontrak jual beli ecommerce dalam penelitian ini akan

diungkap bahwa di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga ada ketentuan yang mengatur mengenai syarat objektif dari pada kontrak jual *beli e-commerce*.

Menjawab pertanyaan tentang keabsahan perjanjian elektronik, maka pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota. Secara lebih spesifik, PP 71/2019 mengatur syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik antara lain:

- a) Terdapat kesepakatan para pihak;
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Terdapat hal tertentu;
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁵

1. Syarat Sah Perjanjian

Dalam pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian di bagi atas empat syarat, yaitu:

- 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3. Adanya suatu hal tertentu
- 4. Adanya sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak dan Syarat 3 dan 4

¹⁵ Penyelenggaraan system dan transaksi elektronik Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019

disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak.

Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kontrak dapat dibatalkan, subyektif (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak terserah pihak yang berkepentingan, sedangkan jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada.

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah "persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain."¹⁶

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329

KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3. Adanya suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
4. Adanya sebab yang halal. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai

¹⁶ Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal 33.

sebab. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli secara Online

Transaksi jual beli di internet itu sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya memenuhi syarat sahnya perjanjian hal ini sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”*

E-commerce merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-Undang.

Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang disuatu Negara yang diperdagangkan tetapi disuatu Negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan hukum positif di

Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli online dianggap sah apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu, dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan

ketertiban umum. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Yang dimaksud dengan jual beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁷

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹⁸

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.¹⁹

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, apabila pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan

suatu wanprestasi yang bisa dijadikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang.

3. Akibat Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdata adalah:

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 48.

¹⁸ R. Subekti, *Op.cit*, hal 1.

¹⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, *loc.cit*.

pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

- c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai akibat wanprestasi yang timbul dari transaksi elektronik

yang dapat mengancam penjual dan pembeli pada saat melakukan sebuah perjanjian jual beli dengan media online.²⁰

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUHPerdato tentang perikatan. Terjadi atas kesepakatan antara kedua belah pihak, telah di atur dalam pasal 1338 KUHPerdato tentang kebebasan berkontrak yang menjadi landasan dari keabsahaan perjanjian jual beli ini. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum

²⁰ M Rizqa, *akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik*, Journal Ilmu Hukum, vol 8.

perjanjian memantapkan adanya
asas kebebasan berkontrak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdulkadi Muhammad. 2004.
*Hukum dan Penelitian
Hukum*. Bandung. PT.
Citra Aditya Bakti
- Amirudin dan Zainal, Asikin.
2004. *Pengantar
metode penelitian
hukum*. Jakarta.
Grafindo persada.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak
Syariah*. 2009.
Yogyakarta.
Yogyakarta
- Dimiyati, khudzaifah dan
wardiono, kelik. 2008.
*Metode penelitian
hukum (buku
pegangan kuliah)*.
Surakarta. Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah
Surakarta.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum
Perlindungan
Konsumen*. Graha Ilmu,
Yogyakarta.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar
ilmu hukum dan tata
hukum Indonesia*.
Jakarta. Balai pustaka.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum
Perlindungan
Konsumen*. Jakarta.
Rajawali pers.
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum
Perlindungan
Konsumen*. Yogyakarta.
Pustaka Baru Perss
- Raharjo, satjipto. 2000. *Ilmu
Hukum*. Bandung. PT.
Citra Aditya Bakti
- Rajaguguk, Erman. 2000.
*Hukum Perlindungan
Konsumen*. Bandung.
Mandar Maju
- Salim. 2008. *Hukum Kontrak,
Teori & Tekriik
Penyusunan Kontrak*.
Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti. 1992. *Aneka
Perjanjian*. Bandung.
Citra aditya Bakti
- Zulham. 2013. *Hukum
Perlindungan
Konsumen*, Jakarta.
kencana.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No 8 Tahun
1999 Tentang
Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan
Transaksi Elektronik
(ITE)

Peraturan Pemerintah
Tentang
Penyelenggara Sistem
Dan Transaksi
Elektronik(PP STE)

B. SUMBER INTERNET:

Alimin. 2004. Defenisi jual beli
online. Diakses dari
[http://e-
journal.unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id)

Databooks, daftar Negara
paling sering belanja
online, artikel di akses
pada tanggal 21 juni
2022 dari
[https://databoks.kata
data.co.id/datapublish](https://databoks.katadata.co.id/datapublish)

[/2022/02/14/daftar-
negara-paling-sering-
belanja-online-
indonesia-peringkat-
ke-5](https://www.kompas.com/read/2022/02/14/daftar-negara-paling-sering-belanja-online-indonesia-peringkat-ke-5)

Hukum online, “perlindungan
hukum bagi konsumen
belanja online”, artikel
diakses pada tanggal
21 juni 2022 dari
[http://www.hukumonl
ine.com/klinik/detail/
lt50bf69280blee/perli
ndungan-hukum-bagi
konsumen belanja-
online](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280blee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online)

Issha Harruma. Larangan Bagi
Pelaku Usaha. Di akses
pada tanggal 12
Februari 2023. Pukul
14:00 wib. .
[https://nasional.komp
as.com/read/2022/02
/17/02150041/perbu
atan-yang-dilarang-
bagi-pelaku-usaha.](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/02150041/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha)

M Rizqa, *akibat hukum
wanprestasi dalam
perjanjian jual beli
online berdasarkan
undang-undang
informasi dan
transaksi elektronik,*

Journal Ilmu Hukum,
vol 8.
Muhadjir, noeng. 1998.
"metode penelitian
kualitatif".
<https://onesearch.id>,
diakses pada 22 juni
2022 pukul 16:49.
Penelitian skunder:
pengertian, metode

serta contohnya.
<https://lp2m.uma.ac.id>
diakses pada tanggal
22 juni 2022
E-journal komunitas yustitia
universitas pendidikan
ganesha (vol 4 nomor
2 agustus 2021)